RAUDHAH Proud To Be Professionals *JurnalTarbiyahIslamiyah*
Volume 8 Nomor 2 Edisi Agustus2023
P-ISSN : 2541-3686 E-ISSN : 2746-2447

ANALISIS KEBIJAKAN KAMPUS MERDEKA TENTANG TEKNIS IMPLEMENTASI HAK BELAJAR MAHASISWA 3 SEMESTER DI LUAR PROGRAM STUDI

Indah Lestari Hasibuan
Prodi PAI FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email : indahlestaryhasibuan@gmail.com

Abstract*This paper intends to reveal the object of the many actions after graduating from tertiary institutions, and reveal how many tertiary institutions have or have not implemented this independent campus policy. With the policy regarding an independent campus, one of the programs namely the right to study for three semesters outside the study program, this really helps students to equip themselves so they are ready to enter the world of work. The type of research used is qualitative research. The method used in this research is library research (Library Study) with a critical approach to understanding problems in the world of higher education. The stages carried out in this study were: First, collecting information from data sources such as books, journals, and news about research, second, reading the information obtained, third, analyzing the information obtained, fifth, concluding the results of the analysis obtained. The results of the analysis of the data obtained are problems regarding college graduates which can be said to be difficult to get a job right away. Therefore, because of this there are causes, including: the uneven implementation of the independent campus policy due to the many obstacles faced by both lecturers and students. In this article, we have answered how the implementation and impact of the three-semester study rights program outside of this study program starts with what are the technical obstacles in implementing one-on-one programs.*

Keywords: I*mplementation, Semester 3 Student Learning Rights, Study Program*

Abstrak Tulisan ini bermaksud mengungkap objek dari sekian banyak tindakan setelah lulus dari perguruan tinggi, dan mengungkap berapa banyak perguruan tinggi yang sudah atau belum menerapkan kebijakan kampus mandiri ini. Dengan adanya kebijakan mengenai kampus mandiri, salah satu programnya yaitu hak belajar selama tiga semester di luar program studi, hal ini sangat membantu mahasiswa untuk membekali diri agar siap memasuki dunia kerja. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Study) dengan pendekatan kritis untuk memahami permasalahan dalam dunia pendidikan tinggi. Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: Pertama, mengumpulkan informasi dari sumber data seperti buku, jurnal, dan berita tentang penelitian, kedua, membaca informasi yang diperoleh, ketiga, menganalisis informasi yang diperoleh, kelima, menyimpulkan hasil analisis yang diperoleh . Hasil analisis data yang diperoleh adalah permasalahan mengenai lulusan perguruan tinggi yang dapat dikatakan sulit untuk segera mendapatkan pekerjaan. Oleh karena itu, ada beberapa penyebab antara lain: belum meratanya implementasi kebijakan kampus mandiri karena banyaknya kendala yang dihadapi baik oleh dosen maupun mahasiswa. Dalam artikel ini kami telah menjawab bagaimana pelaksanaan dan dampak program hak belajar tiga semester di luar program studi ini dimulai dari apa saja kendala teknis dalam pelaksanaan program one on one.

Kata Kunci : Implementasi, Hak Belajar Mahasiswa Semester 3, Program Studi

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai bangsa yang besar memiliki landasan negara yang kuat dan mendasar yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 bahwa "untuk membentuk suatu pemerintahan negara indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial…"(Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2000)Bangsa yang cerdas tidak akan luput dari sistem pendidikan yang bermutu. Pendidikan yang bermutu tidak lepas dari kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan pelaksanaan pendidikan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin dan memberikan pelayanan terhadap warga negara secara merata dan adil. Pada hakikatnya setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu, agar menjadi manusia yang cakap dalam menghadapi kehidupan. Manusia yang berilmu pengetahuan akan memiliki mutu yang baik. Telah banyak kita dengar dan kita lihat bahwa, kemajuan suatu negara berawal dari perbaikan mutu pendidikannya. Peningkatan mutu pendidikan tentu tidak akan luput dari berbagai inovasi baik terkait dengan fasilitas pendidikan hingga metode pembelajaran atau secara umum dapat dikatakan segala hal yang terkait dengan sistem pendidikan di setiap jenjang pendidikan mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi.

Mahasiswa sebagai generasi yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi, memiliki hak dan kewajiban dalam proses pembelajaran. Kebijakan pelaksanaan pendidikan di perguruan tinggi juga diatur oleh pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Berbagai kebijakan terkait perguruan tinggi diatur dalam undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Isi dari Undang-undang tersebut salah satunya berisi tentang fungsi dari pendidikan tinggi yaitu "Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Mengembangkan civitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora"(Undang-undang, 2012).Kementrian Pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi telah menetapkan berbagai bentuk kebijakan sebagai upaya untuk memperbaiki system pendidikan agar menjadi lebih baik dan bermutu. Namun dalam realitanya tidak semua kebijakan yang di tetapkan berujung pada tujuan yang ingin dicapai. Terkadang kebijakan diberlakukan secara menyeluruh, akan tetapi tidak semua penerima dan pelaksana kebijakan memiliki kesiapan untuk melaksanakannya. Banyak faktor yang menjadikan sebab dari ketidaksiapan itu. Salah satunya adalah terkait kondisi geografis, perkembangan ekonomi, dan infrasturuktur yang mendukung. Tidak bisa juga disangkal bahwa negara Indonesia yang terdiri dari 17.000 pulau (Finaka, 2021) dan penduduk

terbanyak nomor 4 di dunia yang jumlah penduduknya mencapai 275 juta jiwa, dan memiliki kekayaan alam yang melimpah (Widyanti, 2022) walaupun begitu indonesia masih tergolong pada negara yang belum maju atau dalam kategori negara berkembang.

Pembelajaran dalam Undang-undang pendidikan tinggi No 12 Tahun 2012 Pasal 1 ayat 12 adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar (Undang-undang, 2012). Berdasarkan Undang-Undang tersebut bahwa proses pembelajaran antara mahasiswa dan dosen memiliki hubungan erat dengan sumber belajar di suatu lingkungan belajar. Pemerintah berupaya untuk memberikan inovasi dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi dengan membuat suatu kebijakan untuk pengembangan proses pembelajaran. Tujuan dari pengembangan itu tentunya mengacu pada undang-undang yang mengatur tentang tujuan pendidikan tinggi yang mana salah satu tujuan tersebut adalah untuk menghasilkan lulusan yang menguasai berbagai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan nasional dan peningkatan daya saing bangsa(Undang-undang, 2012)

Salah satu bentuk kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah kebijakan merdeka belajar kampus merdeka atau di singkat dengan MBKM. Kebijakan ini meliputi empat hal, yakni: kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan system akreditasi, kemudahan perubahan PTN menjadi PTN badan dan hukum, dan yang terakhir hak belajar mahasiswa tiga semester di luar program studinya.(Andi Prastowo, 2021)

Kebijakan Kampus Merdeka Belajar merupakan kerangka kerja untuk mendidik mahasiswa menjadi lulusan yang pekerja keras, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan siap memimpin dengan rasa kebanggaan bangsa yang kuat. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020, mahasiswa diperbolehkan untuk mengambil tiga semester kursus di luar program studi mereka. Melalui program ini mahasiswa dapat memperluas dan meningkatkan perspektif dan keterampilan dunia nyata mereka sesuai dengan minat dan bakat mereka.

Di Indonesia telah tercatat sebanyak 1.300 lebih perguruan tinggi telah berpartisipasi di berbagai program kampus merdeka dan 725.000 lebih mahasiswa sudah terdaftar dan memiliki akun kampus merdeka.(Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021) Berdasarkan data tersebut diketahui sudah banyak perguruan tinggi yang bergabung di kampus merdeka belajar akan tetapi belum semua perguruan tinggi yang sudah bergabung bisa mengimplementasikan merdeka belajar dengan baik. Program MBKM sudah diimplementasi dimulai dari menyusun dokumen kurikulum disesuaikan dengan program MBKM yang dikeluarkan oleh kementrian pendidikan kebudayaan riset dan teknologi. Ada delapan bentuk kegiatan pembelajaran MBKM hak belajar 3 semester diluar prodi yang sudah dilaksanakan, dan mendapat respon yang positif dari mahasiswa di seluruh

perguruan tinggi di Indonesia. Hal ini ditandai dengan antusias mahasiswa mengikuti program mbkm antara lain dari program tersebut adalah program kampus mengajar, magang bersertifikat, proyek kemanusiaan, pertukaran pelajar, Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia, dan sebagainya. Ada tiga aspek yang dapat di lihat untuk mengetahui ketercapaian dari pengimplementasian program MBKM hak belajar 3 semester ini.

Akan tetapi ada beberapa kendala juga dalam menjalankan program MBKM di perguruan tinggi diantaranya: Program studi kesulitan dalam melakukan rekognisi jumlah sks, Proses kegiatan MBKM sebagian bersifat daring, Pandemi Covid-19, Program studi kesulitan menyusun kurikulum MBKM, Tidak seluruh prodi dalam Perguruan Tinggi yang sama menjalankan MBKM, Mitra dalam kegiatan MBKM magang dan kewirausahaan masih terbatas, Pembelajaran yang tidak inovatif, Kurangnya sosialisasi program MBKM, Terlambatnya penginputan nilai bagi mahasiswa yang mengikuti MBKM, Tidak ada program MBKM yang memfasilitasi penyandang disabilitas, Tidak mudah dalam memperoleh mitra untuk kerjasama, Proses kerjasama antar Perguruan Tinggi yang rumit, Terlalu banyak program dan kegiatan secara bersamaan, Tidak ada kesesuaian waktu perkuliahan dengan kegiatan di luar prodi, Adanya penetapan kuota pada program MBKM, Banyak dosen yang belum memahami program MBKM .

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Republik Indonesia, Nadiem Anwar Makarim, mengungkapkan tentang kemerdekaan belajar. "Memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan, dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai,". Tindak lanjut dari kebijakan ini menuntut kerjasama yang baik secara internal dan eksternal perguruan tinggi yang satu dengan perguruan tinggi yang lainnya. Sebab, kebijakan ini akan memberikan hak kepada mahasiswa untuk menempuh pendidikan di luar program studi dan sesuai dengan bakat dan minat masing-masing.

Pelaksanaan kebijakan hak belajar mahasiswa tiga semester ini memberi hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodinya. Dasar keilmuan pada program studinya bisa disebut program pokok. Adapun keilmuan yang diambil pada program studi lain (lintas program studi), bisa disebut program tambahan. Program tambahan ini dimaksudkan untuk mendukung ketercapaian program pokok. Kemudian mahasiswa berhak mengambil kegiatan dua semester di luar kampusnya sendiri. Mahasiswa diberi hak untuk memilih dari delapan kegiatan berikut: pertukaran mahasiswa dengan kampus lain di dalam atau luar negeri, magang atau praktik kerja di industri atau profesi, asisten mengajar di satuan pendidikan dasar dan menengah, penelitian atau riset di laboratorium atau luar laboratorium (lapangan), proyek kemanusiaan, kegiatan merintis wirausaha, studi atau proyek yang bebas, dan membangun desa atau KKN tematik.(Andi Prastowo, 2021)

Jika dicermati akan diketahui bahwa semua kegiatan tersebut adalah untuk mendekatkan mahasiswa ke dunia nyata, ke dunia kehidupan, ke dunia kerja, profesi, karier, dan dunia usaha. Dengan berbagai kegiatan diluar kampus itu, niscaya mahasiswa sudah familiar dengan dunia kerja dan dunia usaha. Dengan demikian, diharapkan mahasiswa setelah lulus nanti tidak akan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau merintis, atau meneruskan wirausahanya. Lulusan yang sudah bisa bekerja, berkarya, dan berwirausaha tentu akan sukses hidupnya.(Andi Prastowo, 2021)

Pelaksanaan kebijakan di atas memunculkan pandangan dari beberapa kalangan terkait kebijakan yang seragam di tengah keberagaman. Telah diketahui bersama bahwa tidak semua perguruan tinggi di Indonesia sudah berada pada taraf perkembangan baik. Masih banyak di antara perguruan tinggi yang mengalami kendala baik terkait fasilitas, sumber daya manusia yang bagus, kondisi geografis yang tidak mendukung, hingga anggaran untuk masing-masing perguruan tinggi yang tidak merata. Lahirnya kebijakan ini tentunya akan melibatkan mahasiswa secara aktif untuk mensukseskan pelaksanan kebijakan ini.

Hal ini berarti bahwa minat mahasiswa sangat di perlukan agar kebijakan berjalan dengan semestinya, Terkait dengan minat mahasiswa mengenai kebijakan hak belajar mahasiswa tiga semester di luar program studi dalam salah satu penelitian yang dilakukan di program studi pendidikan bahasa mandarin, di Universitas universal terhadap 62 responden mahasiswa angkatan 2020 menunjukkan bahwa sebanyak 33,9% responden berminat kuliah diluar prodi di dalam kampus, sebesar 59,7% mahasiswa ragu-ragu, dan sisanya 6,5% tidak berminat. Hasil tersebut menunjukkan angka keragu-raguan mahasiswa untuk menempuh pendidikan 3 semester di luar program studi di dalam kampus relatif cukup tinggi, terdapat lebih 50% angka keraguan. Hal ini disebabkan mahasiswa kurang mendapat informasi mengenai masing-masing bentuk kegiatan belajar diluar prodi sehingga belum dapat memutuskan kegiatan belajar tersebut sebagai salah satu opsi kegiatan belajar di luar prodi (Roesly, 2022).

Diketahui dari hasil tersebut bahwa pelaksanaan sosialisasi program hak belajar belum berjalan secara optimal, dan menimbulkan permasalahan yang membuat mahasiswa dilema dalam mengambil keputusan.

Beragam opini terkait pelaksanaan kebijakan hak belajar mahasiswa tiga semester diluar program studi muncul di lapangan. Salah satu opini yang dimuat di website UII terkait kurikulum merdeka menjelaskan bahwa mengenai kebijakan yang seragam ditengah keberagaman karakteristik program studi perguruan tinggi selalu menimbulkan diskusi hangat. Suatu kemustahilan bila dikatakan bahwa tingkat perkembangan perguruan tinggi di Indonesia sama. Inilah yang menyebabkan bahwa perguruan tinggi perlu mendapatkan perhatian serius, sebab alasan suatu kebijakan tidak dapat dilaksanakan bukan hanya persoalan kesiapan, akan tetapi

ada juga pesoalan lain yang tidak selalu bisa diatasi di tingkat program studi.(Kampus Merdeka, 2022)

Problem berikutnya terkait implikasi dari pelaksanaan program MBKM belum semuanya dalam lingkup pengambilan kebijakan. Hal ini termasuk di dalamnya dampak finansial dan administratif yang mengekang. Setiap perguruan tinggi di paksa membuat kebijakan yang kadang berseberangan dengan keinginan mahasiswa. Jika jumlah mahasiswa yang mengikuti program MBKM tidak banyak, kemungkinan dampaknya tidak terlalu signifikan bagi program studi. Tetapi jika semakin masif bukan tidak mungkin akan menjadi masalah baru. Padahal disisi lain program yang sangat baik sudah seharusnya dilaksanakan secara menyeluruh dan diikuti oleh banyak peserta.(Kampus Merdeka, 2022b)

Menurut Prof. Ir. Joni Hermana, M. Sc. ES., Ph. D, rektor Institut Teknologi Sepuluh November (2015-2019) sekaligus sebagai Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan Jawa Timur Mengatakan bahwa pimpinan perguruan tinggi harus independen dari manajemen perguruan tingginya untuk memberikan ruang seluas-luasnya untuk berekspresi dalam mengembangkan proses belajar mengajar, pemberdayaan masyarakat, dan kebebasan melakukan penelitian tanpa terkendala prosedur administratif yang memberatkan. (Tohir, 2020)

.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (library research), dengan mengumpulkan informasi dari beberapa sumber data yakni buku, jurnal, internet, laporan hasil penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca literatur yang berkaitan dengan penelitian, serta analisis data dilakukan dengan cara membaca literatur online dan di analisa secara kritis serta menghasilkan pembahasan yang sudah di analisis kritis oleh peneliti.

PEMBAHASAN

Konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Fenomena semakin bertambahnya pengangguran di Indonesia sampai sekarang, dan terus berkembang masyarakat dari zaman dulu sampai sekarang meyakini lulusan perguruan tinggi itu harus mendapatkan pekerjaan. Sampai muncul persepsi bahwa perguruan tinggi yang lulusannya cepat bekerja di pandang lebih baik dan bermutu. Tanpa membedakan antara pendidikan vokasi dengan pendidikan akademik. Yang pada hakikatnya kuliah itu setelah lulus itu harus mendapatkan pekerjaan.Menurut Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) ada perbedaan antara pendidikan vokasi : diploma I, diploma II, diploma III, dan diploma IV (sarjana terapan) dengan pendidikan akademik strata satu (S-1). Pendidikan vokasi mempersiapkan lulusannya untuk terus bisa bekerja, sedangkan pendidikan S-1 lebih mempersiapkan lulusan yang akademisi. Oleh karena itu, perbedaan antara pendidikan vokasi dengan pendidikan akademik (S1) sangat jelas yang mana pada hakikatnya Semua lulusan baik dari pendidikan vokasi maupun pendidikan

akademik ujung-ujungnya haruslah bekerja.(Andi Prastowo, 2021) Dari persoalan tersebut, mentri pendidikan dan kebudayaan (mendikbud) pun mencari cara agar lulusan dari perguruan tinggi mendapat pekerjaan. Pada saat itu mentri tersebut pun membuat kebijakan untuk mendekatkan dunia akademik dengan dunia kerja. Dalam kebijakan mentri tersebut ada muncul salah satu kebijakan mahasiswa yaitu berhak mendapatkan kesempatan belajar di luar prodinya selama tiga semester. Dengan perincian satu semester kuliah diluar prodinya, dan dua semester belajar atau kegiatan di luar kampus.

Kebijakan merdeka belajar : kampus merdeka diartikan sebagai bentuk pemberian kebebasan secara otonom kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokrasi yang ribet dan adanya kebebasan bagi mahasiswa memilih program yang diinginkan. Tujuan besar yang ingin dicapai oleh kemendikbud ini yakni terciptanya kultur lembaga pendidikan yang otonom, tidak birokratis, dan terciptanya sistem pembelajaran yang inovatif berbasis pada peminatan dan tuntutan dunia modern.(Arifin & Muslim, 2020) Kebijakan MBKM ini bertujuan untuk memudahkan mahasiswa mencari pekerjaan setelah selesai dari bangku kuliah, dan dengan mahasiswa yang mengikuti program MBKM ini, menciptakan mahasiswa yang berkualitas. Dari tujuan yang sangat bagus tersebut lah mentri pendidikan dan kebudayaan membuat program mbkm yang dimana konsep dari mbkm ini ada empat yakni :pembukaan program studi baru, sistem akreditasi perguruan tinggi, perguruan tinggi negeri badan hukum, dan terakhir hak belajar mahasiswa tiga semester. Dari konsep tersebut mentri pendidikan mengharapkan mahasiswa siap untuk menghadapi sulitnya kehidupan.

MBKM ini masih sangat hangat di perbincangkan pada saat ini, mbkm ini memberikan kebebasan mahasiswa untuk tiga semester mencari pengalaman serta ilmu diluar jurusannya. Program mbkm ini juga berfungsi untuk menjawab tantangan perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang sesuai perkembangan zaman, kemajuan IPTEK, Tuntutan dunia perindustrian, maupun dinamika masyarakat. Oleh karena itu dalam penelitian ini sangat diharapkan agar mahasiswa mempunyai minat untuk mengikuti program mbkm ini.Perguruan tinggi sangat diharapkan agar bisa mengembangkan dan memfasilitasi pelaksanaan program merdeka belajar dengan membuat panduan akademik. Program-program yang dilaksanakan hendaknya disusun dan disepakati bersama antara perguruan tinggi dengan mitra. Program merdeka belajar ini merupakan program nasional yang telah disiapkan oleh kementrian maupun perguruan tinggi yang didaftarkan di pddikti.Kebijakan mendikbud tentang kampus merdeka direspons oleh perguruan tinggi keagamaan islam negeri (PTKIN). Hal ini dimaksudkan untuk memfasilitasi dan untuk memenuhi hak mahasiswa, agar mahasiswa mampu menghadapi perubahan kehidupan secara mendasar (the changing nature of life), perubahan cara bekerja mendasar (the changing nature of work), dunia pendidikan termasuk dunia pendidikan tinggi juga mengalami perubahan secara mendasar (the changing nature of education).

Dari kebijakan yang telah dibuat kemendikbud dapat menjadi bekal yang sangat bermanfaat bagi mahasiswa terutama mahasiswa PTKIN dan dengan kebijakan yang di buat bisa menyadarkan masyarakat yang mengira bahwa lulusan dari sarjana terapan berbeda dengan strata satu.Kampus yang dulunya konvensional (kampus luring) berubah menjadi digital campus, smart campus cyber campus, kampus daring, dan kampus serba online semenjak covid melanda semua berubah mulai dari tahun 2019 awal dari covid sampai sekarang pun ada beberapa kampus yang masih melakukan perkuliahan secara daring ini bukan dikarenakan covid lagi melainkan karna zaman sudah canggih dan ada beberapa dosen yang masih menggunakan kelas daring yang mana tujuannya agar mahasiswa tidak gaptek dengan yang online-online.Layanan kampus kepada dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa , alumni, pengguna lulusan, masyarakat semuanya mengalami perubahan. layanan kampus yang semula dilakukan secara konvensional atau tatap muka secara langsung kini menjadi serba online. Dengan lahirnya kampus daring membuat mahasiswa terbiasa untuk bisa mengelola pengetahuan yang tidak ada di kampus seperti salah satunya pandai ber media sosial dari situ mahasiswa jadi terbiasa cerdas dalam kompetensi , keterampilan maupun ilmu pengetahuan, inilah yang membuat mahasiswa lebih peka terhadap kebutuhan zaman sekarang dan tidak monoton kepada dunia perindustrian maupun dunia kerja yang lain, akan tetapi juga bisa menata masa depan yang slalu berubah.

Teknis Implementasi Hak Belajar Mahasiswa Tiga Semester Diluar Program Studi

Dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2020 bagian keempat tentang standar proses pembelajaran yang salah satu dari Undang- Undang tersebut membahas mengenai bentuk pembelajaran. Pasal 14 ayat 5 berbunyi " bentuk pembelajaran dapat berupa : kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatiham militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan bentuk lain pengabdian ke masyarakat. Pada pasal 15 ayat 1 berbunyi "Dari bentuk pembelajaran yang ada pada pasal 14 ayat 5 dapat dilakukan di dalam program studi dan diluar program studi. kemudian pada ayat 2 pasal 15 berbunyi " bentuk pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas: pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama, pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda, pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda dan pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi.(Pendidikan et al., 2020)

Undang-undang No 3 Tahun 2020 standar nasional pendidikan mengenai beban belajar dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi pada pasal 18 ayat 3 point b yang berbunyi " satu semester atau setara dengan 20 sks merupakan pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama dan paling lama dua semester atau setara dengan 40 sks merupakan : pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan

tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda atau pembelajaran di luar perguruan tinggi. (Pendidikan et al., 2020).Secara teknis pelaksanaan hak belajar mahasiswa tiga semester di luar program studi melibatkan semua pihak. Pihak yang terlibat yakni perguruan tinggi itu sendiri, fakultas, program studi, mahasiswa, serta mitra. Agar semua pihak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya secara professional, maka perguruan tinggi harus membuat surat perjanjian kerja sama (SPK) dengan mitra.

Pelaksanaan kebijakan mbkm, program hak belajar tiga semester diluar prodi, terdapat beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh mahasiswa maupun perguruan tinggi diantaranya yaitu: pertama mahasiswa berasal dari prodi yang terakreditasi. Jadi, syarat umum pertama yang boleh mengikuti program hak belajar mahasiswa tiga semester yaitu mahasiswa yang berasal dari prodi terakreditasi jika tidak berasal dari prodi yang tidak terakreditasi tidak bisa mengikuti program hak belajar tiga semester ini, yang kedua yaitu mahasiswa aktif yang terdaftar pada pDDikti. Guna dari syarat umum yang kedua ini untuk mengetahui apakah mahasiswa tersebut masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif di perguruan tinggi di Indonesia. Dari kedua syarat umum tersebut memudahkan mahasiswa untuk mengikuti program tersebut.

Program merdeka belajar dapat berupa program nasional yang telah disiapkan oleh kementrian maupun perguruan tinggi yang didaftrarkan pada PD-Dikti. Sesuai dengan permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi (SN-Dikti), peran pihak-pihak yang terkait yaitu : Pertama, perguruan tinggi perannya untuk memfasilitasi hak bagi mahasiswa, Menyusun kebijakan atau pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar prodi, membuat dokumen kerja sama atau SPK dengan mitra yang relevan. Kedua fakultas perannya untuk menyiapkan fasilitas daftar matakuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi dan menyiapkan dokumen kerja sama atau SPK dengan mitra yang relevan. Ketiga progam studi perannya untuk menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka, memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi di dalam perguruan tinggi, menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar perguruan tinggi beserta persyaratannya, melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar perguruan tinggi, jika ada mata kuliah yang belum terpenuhi atau sks yang masih kurang disiapkan alternatif matakuliah daring,

Keempat mahasiswa peran mahasiswa disini yaitu merencanakan dengan dosen pembimbing akademik mengenai program mata kuliah atau program yang diambil diluar prodi, mendaftar program kegiatan luar prodi, melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi, mengikuti program kegiatan diluar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang telah dibuat, terakhir yaitu mitra perannya untuk membuat dokumen kerja sama (SPK) Bersama perguruan tinggi, fakultas, prodi, dan melaksanakan program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja sama tersebut. Dari

beberapa peran pihak yang ikut andil dalam melaksanakan program kebijakan dari hak belajar tiga semester seharusnya berkolaborasi dengan baik agar kebijakan yang di laksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan secepatnya dapat mengatasi segala problem maupun kendala yang membuat pelaksanaan tidak berjalan dengan lancar. Dengan begitu program itu pun pasti berjalan dengan lancar dan dalam menjalankannya pun dosen dan mahasiswa pun tidak terpaksa hanya karna ingin ikut-ikut saja tapi murni emang ingin menjalankan salah satu kebijakan merdeka belajar kampus merdeka tersebut.

Adapun bentuk kegiatan pembelajaran dalam teknis implementasi hak belajar mahasiswa tiga semester diluar program studi ini ada delapan macam kegiatan yakni : pertukaran mahasiswa, magang / praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian / riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi / proyek independent, dan terakhir yaitu membangun desa / KKN tematik. Dalam artikel ini akan dibahas atau diuraikan satu per satu mengenai kegiatan hak belajar mahasiswa tiga semester. Pertama pertukaran mahasiswa, pada saat ini pertukaran mahasiswa sudah banyak dilakukan oleh perguruan tinggi di dalam maupun luar negeri, khususnya dalam ptkin sistem transfer kredit yang dilakukan antar ptkin di dalam negeri sendiri masih sangat sedikit jumlahnya. Pertukaran mahasiswa ini diselenggarakan untuk membentuk beberapa sikap, yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta bekerja sama dan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat.

Program pertukaran mahasiswa bertujuan untuk menambah wawasan mahasiswa tentang ke bhineka tunggal ikaan agar semakin berkembang dengan belajar lintas kampus dapat mempererat persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat, membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa, dan menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan antar perguruan tinggi serta memiliki kesempatan belajar di kampus lain di Indonesia. Kedua, magang / praktik kerja sebagaimana kita ketahui sampai sekarang ini mahasiswa kurang mendapat pengalaman kerja di industri / dunia profesi nyata sehingga kurang siapnya bekerja. Sementara magang yang dilakukan kurang lebih dari 6 bulan tidak cukup untuk memberikan pengalaman dan kompetensi industri bagi mahasiswa.

Program magang bertujuan agar memberikan wawasan dan mengamalkan ilmu yang telah di dapat saat perkuliahan program magang ini dilakukan 1-2 semester, pembelajaran yang dilakukan langsung di tempat kerja selama magang mahasiswa akan mendapatkan hardskills, analytical skills, maupun soft kills. Mahasiswa yang sudah mengenal tempat bekerja akan lebih mudah memasuki dunia kerja dan karirnya. Ketiga, asistensi mengajar di satuan pendidikan, jumlah satuan pendidikan di Indonesia sangat banyak dan beragam permasalahan baik satuan pendidikan formal, nonformal, maupun informal. Kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah maupun atas. Sekolah tempat praktek mengajar dapat berada di lokasi kota maupun di daerah terpencil.

Program asistensi mengajar di satuan pendidikan bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dan bakat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan serta memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan program ini sudah berjalan sebelum munculnya kebijakan MBKM ini. Biasanya program asistensi ini biasa disebut dengan Praktek Pengajar Lapangan (PPL) yang dilakukan selama 4 bulan mengajar di suatu satuan pendidikan, tujuan lainnya yaitu membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta memberi tahu bagaimana relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi sesuai perkembangan zaman.Keempat, penelitian/riset bagi mahasiswa yang mempunyai keahlian dan passion menjadi peneliti, program merdeka balajar ini dapat menyalurkan bakat tersebut melalui bentuk kegiatan penelitian di Lembaga riset / pusat studi. Melalui penelitian mahasiswa dapat membangun cara berpikir kritis, hal yang sangat dibutuhkan dalam hal keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi.

Dengan kemampuan berpikir kritis mahasiswa akan lebih mendalami, memahami, dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik. Program penelitian/ riset ini bertujuan untuk penelitian yang dilakukan mahasiswa itu dapat ditingkatkan mutunya, mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian melalui bimbingan langsung yang diselenggarakan peneliti di lembaga riset/ pusat studi, dan meningkatkan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti yang lebih baik. Kelima, Program proyek kemanusiaan. Program proyek kemanusiaan ini merupakan kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh suatu Yayasan ataupun organisasi. Indonesia merupakan negara yang sering terjadinya bencana seperti tsunami, erupsi gunung berapi, gempa bumi dan bencana lainnya. PT maupun PTKIN selama ada berita bencana yang beredar para mahasiswa sering membantu mengatasi bencana melalui program kemanusiaan ini, peran mahasiswa sangat diperlukan dalam membantu korban yang terkena musibah para mahasiswa pun sangat antusias untuk menggalakan aksi dalam melaksanakan program kemanusiaan ini. Seperti halnya dengan bencana gempa bumi yang terjadi di cianjur mahasiswa di seluruh perguruan tinggi atau pun PTKIN pun sigap untuk memberikan bantuan berupa dana yang dikirim hingga bermanfaat bagi para korban.

Proyek kemanusiaan ini bertujuan menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, serta melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan sosuli sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing. Keenam, kegiatan wirausaha yang mana program ini merupakan program yang melatih mahasiswa untuk mengembangkan minat berwirausaha yang bertujuan agar bisa mengembangkan usahanya di masa yang akan datang. Ketika mahasiswa telah dibekali ilmu sekaligus praktek dalam berwirausaha maka Ketika ingin berwirausaha di masa yang akan datang pun akan lebih mudah untuk menerapkannya. Apalagi pada zaman sekarang lulusan mahasiswa Ketika belum mendapatkan pekerjaan

mereka pun mengeluarkan jiwa-jiwa bisnis mereka dan dengan adanya program ini dapat membantu mahasiswa.

Ketujuh, studi / proyek independent merupakan pelengkap darii kurikulum yang sudah diambil mahasiswa. Kegiatan ini menyalurkan bakat ataupun minat yang ada dalam diri mahasiswa baik berupa karya besar maupun ide-ide inovatif. Dengan karya maupun ide tersebut dapat dilombakan di tingkat nasional samapai tingkat internasional. Contoh dalam kegiatan ini yang ada di salah satu PTKIN seperti lomba MTQ yang dilakukan mahasiswa bahasa arab antar perguruan tinggi. Yang mana dengan hal itu tujuannya juga dapat mempererat hubungan antar perguruan tinggi maupun dapat bersaing secara sehat antar mahasiswa di perguruan tinggi yang satu dengan yang lain. Program studi / proyek independen ini juga bertujuan untuk mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya, untuk dapat menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan R&D, dan meningkatkan prestasi mahasiswa dalam jang nasional dan internasional.

Kedelapan, Kuliah, Kerja Nyata Tematik (KKNT) merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup ditengah masyarakat diluar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu, mengmebangkan potensi di desa/daerah dan mencari solusi untuk masalah yang ada di desa. Kegiatan KKNT diharapkan dapat mengelola program pembangunan di wilayah perdesaan. Sejauh ini sudah ada beberapa perguruan tinggi yang menerapkan program KKNT salah satunya yaitu Uin Sunan Kali Jaga Yogyakarta, hanya saja satuan kredit semester (SKS)-nya belum bisa atau dapat diakui sesuai dengan program kampus merdeka yang pengakuan kreditnya setara 6-12 bulan atau 20-40 SKS, dengan pelaksanaanya berdasarkan beberapa model.

Diharapkan juga setelah pelaksanaan KKNT, mahasiswa dapat menuliskan hal-hal yang dilakukannya beserta hasilnya dalam bentuk tugas akhir. Pelaksanaan KKNT di lakukan untuk mendukung kerja sama bersama Kementrian Desa PDTT menyalurkan dana desa 1 milyar per desa kepada sejumlah 74.957 desa di Indonesia, yang berdasarkan data. Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2019, terdapat desa sangat tertinggal sebanyak 6.549 dan desa tertinggal 20.128. Pelaksanaan KKNT dapat dilakukan pada desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang, yang sumber daya manusianya belum memiliki kemampuan perencanaan pembangunan dengan fasilitas dana yang besar tersebut. Sehingga efektivitas penggunaan dana desa untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi masih perlu ditingkatkan, salah satunya melalui mahasiswa yang dapat menjadi sumber daya manusia yang lebih memberdayakan dana desa.Program membangun desa / kuliah kerja nyata bertujuan untuk dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya bekerja sama dengan banyak pemangku kepentingan dilapangan., membantu percepatan pembangunan diwilayah pedesaan bersama dengan Kementrian Desa PDTT.

KESIMPULAN

Demikian lah penjelasan yang di analisis secara kritis mengenai implementasi hak belajar mahasiswa tiga semester diluar program studi yang mana akan menjawab rumusan masalah pada penelitian ini yang berkenaan dengan pelaksanaan dari hak belajar mahasiswa tiga semester di luar prodi ini, harus melibatkan berbagai pihak, yang mana sudah di jelaskan di atas bahwa ada beberapa pihak yang ikut andil dalam program hak belajar tiga semester ini dalam pelaksanaan dari program ini masih sedikit untuk bisa mengikuti program secara keseluruhan dan mahasiswanya pun hanya mengikuti dari salah satu program yang delapan tersebut dikarenakan banyak kendala baik finansial, maupun minat. Dampak dari pengimplementasian hak belajar tiga semester di luar program studi ini sangat baik karna yang sudah dijelaskan di atas mengenai tujuan dari hak belajar tiga semester di luar prodi untuk dapat melahirkan mahasiswa yang berkualitas setelah lulus dari perguruan tinggi dan di dalam undang-undang mengenai hak belajar tiga semester ini pun sudah jelas bahwa tujuannya sangat bermanfaat bagi mahasiswa

DAFTAR PUSTAKA

Andi Prastowo, D. (2021). *Pendidikan Islam Unggul di Era Revolusi Industri 4.0 dan Merdeka Belajar*. KENCANA.

Arifin, S., & Muslim, M. (2020). P-issn 2620-861x e-issn 2620-8628. *Jurnal Pendidikan Islam*, *3*(1), 1–11.

Aris Junaidi, P. . (2020). *Sambutan Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan*. Kampus Merdeka Indonesia Jaya. https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/web/about/kata-pengantar-direktur-belmawa

Atik, R. (2013). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA DOSEN (Studi Dampak Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Dosen PAI Terhadap Peningkatan Kinerja Dosen PAI Di Perguruan Tinggi Umum Se Bandar Lampung). *Journal of Chemical Information and Modeling*, *53*(9), 1689–1699.

Cookson, M. D., & Stirk, P. M. R. (2019). *Analisis Menurut Beberapa Ahli*. 8–23.

Finaka, A. W. (2021). *Jumlah Pulau di Indonesia*. https://indonesiabaik.id/infografis/jumlah-pulau-di-indonesia-capai-17000

Kampus Merdeka. (2022a). https://www.uii.ac.id/kampus-merdeka/

Kampus Merdeka. (2022b). Https://Kampusmerdeka.Kemdikbud.Go.Id/. https://www.uii.ac.id/kampus-merdeka/

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. (2021). *Merdeka Belajar Kampus Merdeka*. https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/

Landasan hukum merdeka mengajar. (2021). *Ka*. https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/web/about/landasan-hukum

Majelis Permusyawaratan Rakyat. (2000). *UUD Negara RI Tahun 1945*. 1–28. https://www.mkri.id/index.php?page=web.PeraturanPIH&id=1&menu=6&status=1

Nizam. (2020). *Sambutan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi*. https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/web/about/sambutan-dirjen-dikti

Pendidikan, M., Kebudayaan, D. A. N., & Indonesia, R. (2020). *Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi*. *47*.

Roesly, B. (2022). Tingkat Pemahaman Dan Minat Mahasiswa Terhadap Hak Belajar Tiga Semester Di Luar Program Studi Dalam Rangka Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. *Jurnal Cakrawala Mandarin*, *6*(1), 14. https://doi.org/10.36279/apsmi.v6i1.148

Romla, S. (2021). Implementation of Merdeka Belajar at Kampus Merdeka " Rights to Learn Three Semesters Outside the Study Program " [Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka " Hak Belajar Tiga Semester Di Luar Program Studi "]. *Proceedings of the International Consortium of Education and Culture Research Studies*, *10*(3), 11–24. https://icecrs.umsida.ac.id/index.php/icecrs/article/view/1313

Septiani, W., Rinanti, A., Dewayana, T. S., Fachrul, M. F., Ischak, M., & Murwonugroho, W. (2022). Implikasi Dan Manfaat Pelaksanaan Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Bagi Mahasiswa Universitas Trisakti. *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah Lembaga Penelitian Universitas Trisakti*, *7*(1), 130–140. https://doi.org/10.25105/pdk.v7i1.12711

Tohir, M. (2020). *Kampus Merdeka*. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.

Undang-undang. (2012). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 32 ,*66* ,עלון הנוטע.

Widyanti, N. N. W. (2022). *10 Negara dengan penduduk terbanyak di dunia 2022, ada indonesia?* https://www.kompas.com/edu/read/2021/07/30/113751971/5-negara-dengan-populasi-terbanyak-di-dunia-indonesia-nomor-berapa

Volume 8 Nomor 2 Edisi Agustus2023
P-ISSN : 2541-3686 E-ISSN : 2746-2447

Copyrights

Copyright for this article is retained by the author(s), with first publication rights granted to the journal.

This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License